

BUPATI PASER

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/551/TAHUN 2019

TENTANG SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 749 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kabupaten Paser akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 sebagaimana rincian formasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

- Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi Pendidikan (Jenjang dan Jurusan) sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dibutuhkan;
- Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijasah;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta siswa sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
- 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik manapun;
- 7. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan hasil pemeriksaan Dokter Pemerintah.

- Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkoba atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- 9. Bersedia ditempatkan diwilayah yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Paser.;
- Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;;
- Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) jabatan dan 1 (satu)
 Instansi/Daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;
- Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Perguruan Tinggi dan Program Studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pusdiknakes atau LAM-PTKes pada saat tahun kelulusan;
- Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan untuk lulusan SMA/sederajat memiliki nilai rata-rata Ujian Nasional 60,0 (enam puluh koma nol);
- 15. Pelamar dari kategori P1/TL (Tidak Lulus) dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018 pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik yang sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar pada saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018. Akan digunakan nilai terbaik, antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;

16. Pengaturan terhadap Pelamar yang termasuk Kategori P1/TL.

- a. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas / passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang NIlai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.
- b. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memnuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan.
- c. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018.
- d. Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas / passing grade SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.

- e. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD tahun 2019 pada sistem SSCASN
- Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD tersebut dinyatakan gugur.
- g. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018.
- h. Apabila nilai SKD tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas / passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dengan nilai SKD tahun 2019.
- Apabila nilai SKD tahun 2019 tidak memenuhi ambang batas / passing grade, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018.
- j. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada huruf (g) atau huruf (h) atau huruf (i), akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas / passing grade pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.
- k. Tahapan selanjutnya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan.
- 17. Disabilitas adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang disebabkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan atau sensorik) dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi. Contoh Amputasi, celebral palsy (kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur dan orang kecil).
- 18. Ketentuan dan persyaratan bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum (selain formasi khusus disabilitas):
 - a. Pada saat mendaftar di SSCASN pada jabatan dan unit penempatan tertentu, pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan/pelamar merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang hanya berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya, dan dokumen dimaksud harus diunggah pada SSCASN;
 - Pada saat memverifikasi persyaratan admnistrasi, panitia wajib memeriksa dokumen tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan menentukan apakah jabatan dan unit penempatan yang dipilih dapat dilamar atau tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas;
 - c. Apabila panitia menyatakan jabatan dan unit penempatanyang dimaksud dapat dilamar oleh penyandang disabilitas maka panitia wajib mengindang/melihat yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi admnistrasi;
 - d. Tata cara dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sama dengan formasi umum yaitu 90 (Sembilan puluh) menit (disabilitas sensorik netra tidak diberikan pendampingan dan perpanjangan waktu);
 - e. Nilai ambang batas / passing grade mengikuti nilai ambang batas / passing grade formasi umum;
 - f. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya, dan

dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

II. PERSYARATAN KHUSUS

- Membuat surat lamaran dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan hurup kapital atau balok, dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) rangkap ditujukan kepada Bupati Paser Cq. Ketua Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Paser, dengan melampirkan:
 - a. Ijazah Perguruan Tinggi ASLI / STTB ASLI dan fotokopi yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ SekolahTinggi/ Akademi/ Politeknik dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak 1 (satu) lembar. Tidak berlaku bagi calon pelamar yang menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - b. Transkrip Nilai Akademik ASLI / Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional ASLI dan fotokopi yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah, memakai kemeja/hem dan TIDAK memakai kaos, ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI dan Kartu Keluarga (KK) ASLI atau Surat Keterangan Bukti Perekaman E-KTP yang masih berlaku serta fotokopi yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal yang tertulis pada ijazah yang dikeluarkan sebanyak 1 (satu) lembar;
 - f. Bagi pelamar Formasi Umum untuk Tenaga Pendidikan, yang memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib menggugah/upload sertifikat yang dimaksud dan dapat memperlihatkan asli serta melampirkan fotokopi sebanyak 1 (satu) lembar;
 - g. Bagi pelamar Formasi Umum untuk Tenaga Kesehatan, WAJIB melampirkan/memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku. Tidak berlaku Surat Keterangan Surat Tanda Registrasi (STR) masih dalam proses;
 - Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (pelamar dari kriteria disabilitas hanya dapat melamar pada formasi disabilitas);
- 2. Dalam Lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
- Penerimaan Surat lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;

- Persyaratan khusus lainnya dilengkapi kembali oleh pelamar setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS, antara lain :
 - a. Ijazah Perguruan Tinggi ASLI / STTB ASLIdan fotokopi yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Transkrip Nilai Akademik ASLI / Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional ASLI dan fotokopi yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 4(empat) lembar dan 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Surat Peryataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain yang ditandatangani diatas materai Rp.6000,- oleh calon pelamar sebanyak 1 (satu) lembar (sesuai anak lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002);
 - e. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan Pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 11 (sebelas) tahun sejak diangkat menjadi CPNS di Wilayah Pemerintah Kabupaten Paser, yang ditandatangani diatas materai Rp.6000,- oleh calon Pelamar sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI dan Kartu Keluarga (KK) ASLI yang masih berlaku serta fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Asli dan fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat yang masih berlaku;
 - Asli dan fotokopi legalisir Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas Setempat;
 - Asli dan fotokopi legalisir Surat keterangan Bebas Narkoba/ Napza dari Rumah Sakit Pemerintah/ Laboratorium Kesehatan Daerah Setempat:
 - j. Semua Dokumen/ persyaratan yang dikeluarkan/ diterbitkan dari dinas teknis merupakan tanggung jawab dinas yang bersangkutan;
 - k. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- Untuk Poin 1.a sampai dengan 1.e, fotokopi berkas/dokumen yang dimaksudkan diatas WAJIB diserahkan ke Panitia Seleksi Daerah Penerimaan CPNS Kabupaten Paser. Untuk berkas/dokumen ASLI hanya diperlihatkan saja.
- Penerimaan berkas/dokumen lamaran dilakukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser sejak tanggal 15 s.d 30 November 2019 pada hari kerja

SENIN s.d KAMIS
JUMAT
Pukul 08.30 WITA s.d 14.00 WITA
Pukul 08.00 WITA s.d 11.00 WITA

Berkas lamaran dimasukkan ke map sebagai berikut:

a. Tenaga Pendidikan : Warna Kuning

b. Tenaga Kesehatan : Warna Biru

c. Tenaga Teknis : Warna Merah

 Semua kelengkapan berkas disusun rapi sesuai dengan urutan diatas dan pada bagian depan map ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELPON/HP;

III. TATA CARA PENDAFTARAN

- Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website portal SSCASN 2019 https://sscasn.bkn.go.id;
- Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/ instruksi/ pemberitahuan/ peringatan yang muncul dihalaman-halaman pendaftaran online tersebut;
- Calon pelamar Seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Paser tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif;
- 4. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon pelamar Seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2019 wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK) dan NIK Kepala keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
- Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu Pendaftaran awal untuk akun calon peserta seleksi di Portal SSCASN (https: //sscasn.bkn.go.id) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN diportal SSCASN;
- Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) Instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan atau 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) periode Pendaftaran;
- 7. Dokumen-dokumen yang harus di scan dan diunggah pada laman pendaftaran:
 - a. Scan Pas Foto terbaru latar belakang warna merah, menggunakan kemeja/hem (tidak boleh menggunakan KAOS) ukuran 4x6 (format .JPG/ .JPEG maks 200 kb)
 - b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI, Berwarna (Tidak Hitam Putih) (format .JPG/ .JPEG maks 200 kb)
 - c. Scan Surat Lamaran ASLI, Berwarna (Tidak Hitam Putih), Tulis Tangan sendiri, Tinta Hitam, Huruf Kapital atau Balok, ditulis dalam 1 (satu) halaman, ditempel dan ditandangani diatas materai Rp6.000,-, sesuai format yang disediakan dan ditujukan kepada BUPATI PASER c.q Ketua Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Paser (format .PDF maks 300 kb)
 - d. Scan Ijazah/STTB ASLI, Berwarna (Tidak Hitam Putih), kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan, ditambah dengan:
 - a. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) ASLI, Berwarna (Tidak Hitam Putih) untuk pelamar jabatan Tenaga Kesehatan;
 - b. Scan Sertifikat Pendidik (SERDIK) ASLI, Berwarna (Tidak Hitam Putih) yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD / KEMENRISTEKDIKTI / KEMENAG untuk pelamar jabatan Tenaga Pendidikan (Bagi yang mempunyai SERDIK)

(Ijazah/STTB + STR/SERDIK dijadikan dalam satu file dengan format .PDF maks 800 kb).

- e. Scan Transkrip Nilai ASLI / Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional ASLI, Berwarna (Tidak Hitam Putih) (format .PDF maks 600 kb).
- f. Scan Dokumen pendukung lainnya, sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Akreditasi/ Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi, Berwarna (Tidak Hitam Putih)
 - b. Surat Keterangan Akreditasi / Sertifikat Akreditasi Program Studi, Berwarna (Tidak Hitam Putih)
 - Untuk pelamar disabilitas : surat keterangan ASLI dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya
 - d. Dokumen pendukung lainnya dijadikan dalam satu file dengan format .PDF maks 800 kb
- Seleksi atau tes dilakukan secara Nasional dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
- Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan, apabila data yang diisikan tidak benar maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
- Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi Instansi/ daerah/ BKN/ BKPP Kabupaten Paser;
- 11. Pada halaman daftar ditampilkan SSCASN ,pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa gelar, Tempat dan Tanggal Lahir, pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar;
- Pastikan anda mengisi semua data dengan benar, data yang sudah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
- Jika anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke portal SSCASN 2019 selanjutnya anda mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke portal SSCASN 2019, simpan Kartu tersebut dengan baik;
- Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke https://sscasn.bkn.go.id, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
- Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran ke Instansi/ daerah yang dituju;
- Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/ daerah,pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman;
- Pastikan pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/ daerah tersebut karena pelamar hanya dapat melamar di 1 (satu) formasi jabatan dan 1 (satu) Instansi/ daerah dalam 1 (satu) periode.
- Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke Database SSCASN 2019 selanjutnya pelamar dapat mencetak kartu pendaftaran;

- 19. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran oneline, pelamar Wajib menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan printout asli Tanda bukti pendaftaran online beserta dokumen lamaran lengkap untuk diverifikasi.
- 20. Dokumen wajib diantar langsung oleh pelamar/ pendaftar ke PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN PASER JALAN RM.NOTO SUNARDI TANA PASER KABUPATEN PASER.
- Apabila pada waktu yang telah ditentukan, pelamar tidak datang mengantar berkas/dokumen fisik, maka pelamar dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi.
- Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- Informasi lengkap tentang petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh di laman https://sscasn.bkn.go.id;

IV. PELAKSANAAN UJIAN

- Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT);
- 2. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP / Surat Keterangan Bukti Perekaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Kartu Tanda peserta ujian.
- Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada poin (2) peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur.
- 4. Pengumuman dan Jadwal Ujian dapat dilihat di situs Website BKPP Kabupaten Paser.
- Apabila peserta tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
- Materi Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil terdiri dari :
 - a. Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi :
 - 1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - 2. Tes Intelegensi Umum (TIU).
 - 3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - Kelulusan Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai Passing Grade yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh Instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara / melalui website https://bkd.paserkab.go.id;

- Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
- Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK.
- b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan system CAT
 - 1. Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar / peserta dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas / Passing Grade SKB;
 - Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKB;
 - c) Pelaksanaan SKB harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas computer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - d) Hasil SKB disampaikan BKN dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
 - 2. Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Pelaksanaan SKB di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
 - Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada BKN
 - Bobot hasil integrase nilai SKD dan SKB yaitu :
 - 1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%
 - d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - e) BKN menyampaikan hasil integrase SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d), disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

7. Prinsip Kelulusan:

- Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil Integrasi nilai SKD;
- Penetapan dan Pengumuman terhadap peserta Seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PAN & RB;
- c. Dalam hal peserta sudah dinyatakan lulus oleh pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai CPNS.

V. KETENTUAN LAIN

 Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

- Pihak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pengadaan CPNS tahun 2019, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS tahun 2019.
- Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
- 4. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain, dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2019, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- Informasi Resmi yang terkait dengan seleksi CPNS tahun 2019 hanya dapat dilihat pada situs online Portal SSCASN tahun 2019.
- Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian atau pengumuman-pengumuman penting lainnya.
- 7. Apabila setiap pelamar/ peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/ PNS, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berhak menggugurkan sebagai CPNS/ PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena memberikan keterangan palsu.
- Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima, kemudian mengundurkan diri/ digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
- Untuk mengikuti seluruh Seleksi CPNS tahun 2019, para peserta tes TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
- 10. Kelalaian dalam membaca Pengumuman Seleksi CPNS tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Paser secara cermat/teliti merupakan kesalahan dan tanggung jawab dari pelamar/pendaftar sendiri, Panitia Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019 Kabupaten Paser tidak bertanggungjawab dalam hal tersebut.
- Keputusan Tim Pengadaan CPNS tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
- Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN tahun 2019 atau media cetak.

13. Semua berkas yang masuk ke Panitia Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019 Kabupaten Paser baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat, menjadi hak Panitia Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019 Kabupaten Paser.

VI. JADWAL SELEKSI

| NO | KEGIATAN | TANGGAL | KET |
|----|---|---|-----|
| 1 | Penetapan / Persetujuan Rincian Formasi | 11 November 2019 | |
| 2 | Pengumuman Penerimaan, Media Call Center / Help Desk | 13 November 2019 | |
| 3 | Pendaftaran Online https://sscasn.bkn.go.id | Pukul 00.00 WITA s.d 29 November 2019 Pukul 00.00 WITA | |
| 4 | Penerimaan Berkas dan Seleksi Administrasi | 15 November 2019 s.d 30 November 2019 | |
| 5 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | Desember 2019 | |
| 6 | Masa Sanggah | Januari 2020 | |
| 7 | Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | Januari 2020 | |
| 8 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | Februari 2020 | |
| 9 | Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | Maret 2020 | |
| 10 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) | Maret 2020 | |
| 11 | Integrasi nilai SKD dan SKB | April 2020 | |
| 12 | Penetapan Kelulusan CPNS oleh PPK | Ditentukan kemudian | |
| 13 | Penyampaian Penetapan Kelulusan dari PPK ke Panselnas | Ditentukan kemudian | |
| 14 | Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus dan Penetapan NIP | Ditentukan kemudian | |

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website https://sscn.go.id dan website BKPP Kab.paser.

TANA PASER,

11 November 2019

BUPATI PASER,

FIS. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.SI

Lampiran: Pengumuman BUPATI PASER Tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019

Nomor 810/551/ Tahun 2019

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER **TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| JUMLAH SELUR | | UHNYA | 141 | | |
| I. TE | NAGA PENDIDIKAN | | 114 | | |
| 1 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 9 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 002 KUARO , GURU AGAMA ISLAM |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 002 TANJUNG HARAPAN, GURU AGAMA ISLAM |
| | 80 | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 005 MUARA KOMAM , GURU AGAMA ISLAM |

| | | 1 | | Ť | |
|---|---|------------------------------------|---|---|--|
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 008 MUARA SAMU , GURU AGAMA ISLAM |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 014 LONG KALI , GURU AGAMA ISLAM |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 025 PASIR BELENGKONG , GURU AGAMA ISLAM |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 029 LONG KALI , GURU AGAMA ISLAM |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 2 TANJUNG HARAPAN, GURU AGAMA ISLAM |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 4 TANJUNG HARAPAN, GURU AGAMA ISLAM |
| 2 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 5 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 4 BATU SOPANG , GURU BAHASA INDONESIA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 4 MUARA KOMAM , GURU BAHASA INDONESIA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 4 PASIR BELENGKONG, GURU BAHASA INDONESIA |
| | | AT | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 5 BATU ENGAU , GURU BAHASA INDONESIA |

| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 8 BATU ENGAU, GURU BAHASA INDONESIA |
|---|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 3 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 3 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 1 MUARA SAMU, GURU BAHASA INGGRIS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 6 LONG IKIS, GURU BAHASA INGGRIS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 6 LONG KALI , GURU BAHASA INGGRIS |
| 4 | AHLI PERTAMA - GURU IPA | S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 6 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 13 TANAH GROGOT, GURU IPA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA , SMPN 3 PASIR BELENGKONG , GURU IPA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 4 TANJUNG HARAPAN, GURU IPA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 5 KUARO, GURU IPA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 6 BATU ENGAU , GURU IPA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 6 KUARO, GURU IPA |

| 5 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | S-1 PGSD | 62 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 002 KUARO, GURU KELAS |
|---|---------------------------|----------|----|---|--|
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 002 TANJUNG HARAPAN, GURU KELAS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 003 BATU ENGAU, GURU KELAS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 003 KUARO, GURU KELAS |
| | | | | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 003 MUARA KOMAM, GURU KELAS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 003 TANJUNG HARAPAN , GURU KELAS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 004 BATU ENGAU, GURU KELAS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 004 BATU SOPANG, GURU KELAS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 004 LONG KALI , GURU KELAS |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 004 TANJUNG HARAPAN, GURU KELAS |

| | _ | |
|--|---|--|
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 005 BATU ENGAU, GURU KELAS |
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 005 MUARA KOMAM, GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 005 TANJUNG HARAPAN, GURU KELAS |
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 006 BATU SOPANG, GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 006 MUARA SAMU, GURU KELAS |
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 006 TANJUNG HARAPAN, GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 007 LONG IKIS, GURU KELAS |
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 007 MUARA SAMU, GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 007 PASIR BELENGKONG, GURU KELAS |
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 007 TANJUNG HARAPAN, GURU KELAS |

| | | -17- |
|--|---|---|
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 008 MUARA SAMU, GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 009 LONG KALI , GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 009 MUARA SAMU , GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 010 KUARO , GURU KELAS |
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 010 LONG IKIS, GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 013 BATU SOPANG, GURU KELAS (FORMASI UMUM,BISA DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS KRITERIA TUNA DAKSA.(SESUAI PERSYARATAN KHUSUS DISABILITAS)). |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER , SDN 014 LONG KALI , GURU KELAS |
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 014 MUARA KOMAM, GURU KELAS |
| | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 015 LONG IKIS , GURU KELAS |
| | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 017 LONG KALI , GURU KELAS |

| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 017 MUARA KOMAM, GURU KELAS |
|--|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 018 LONG KALI , GURU KELAS |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 020 LONG IKIS, GURU KELAS |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 023 KUARO, GURU KELAS |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 024 PASIR BELENGKONG, GURU KELAS |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 025 PASIR BELENGKONG, GURU KELAS |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 029 LONG KALI , GURU KELAS |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 030 TANAH GROGOT, GURU KELAS |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 031 LONG KALI , GURU KELAS |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 034 TANAH GROGOT, GURU KELAS |
| |

| | | | | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 035 TANAH GROGOT, GURU KELAS (FORMASI UMUM,BISA DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS KRITERIA TUNA DAKSA.(SESUAI PERSYARATAN KHUSUS DISABILITAS)). |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----|---|--|
| | | | | 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 040 LONG IKIS, GURU KELAS |
| 6 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 11 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 2 MUARA SAMU, GURU MATEMATIKA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 3 LONG IKIS , GURU MATEMATIKA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 4 BATU ENGAU, GURU MATEMATIKA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 4 LONG KALI , GURU MATEMATIKA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 4 MUARA KOMAM, GURU MATEMATIKA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 6 KUARO, GURU MATEMATIKA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 6 TANJUNG HARAPAN, GURU MATEMATIKA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 7 BATU ENGAU, GURU MATEMATIKA |

| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 7 PASIR BELENGKONG, GURU MATEMATIKA |
|---|------------------------------------|--|----|---|--|
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 8 BATU ENGAU, GURU MATEMATIKA |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 8 LONG KALI, GURU MATEMATIKA |
| 7 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | S-1 PENDIDIKAN JASMANI OLAH RAGA DAN KESEHATAN | 16 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 003 BATU ENGAU, GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 003 KUARO , GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 003 MUARA KOMAM, GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 004 BATU SOPANG, GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 005 MUARA SAMU, GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 006 LONG IKIS , GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 007 LONG IKIS, GURU PENJASORKES |

| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 009 LONG KALI , GURU PENJASORKES |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 012 MUARA KOMAM, GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 020 KUARO , GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 029 LONG KALI , GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 031 LONG KALI , GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SDN 040 LONG IKIS, GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 3 KUARO, GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 3 TANJUNG HARAPAN , GURU PENJASORKES |
| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 5 LONG KALI , GURU PENJASORKES |
| 8 | AHLI PERTAMA - GURU PPKN | S-1 PENDIDIKAN PKN | 2 | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 12 TANAH GROGOT, GURU PPKN |

| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN 13 TANAH GROGOT, GURU PPKN |
|-------|---------------------------------|-------------------|----|---|--|
| II. T | ENAGA KESEHATAN | | 15 | | |
| 1 | PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN | D-III KEBIDANAN | 5 | 1 | DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS KERANG , BIDAN |
| | | | | 1 | DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS MENDIK , BIDAN |
| | | | | 1 | DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS MUARA KOMAM , BIDAN |
| | | | | 1 | DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS MUSER , BIDAN |
| | | | | 1 | DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG ARU , BIDAN |
| 2 | PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT | D-III KEPERAWATAN | 10 | 1 | DIREKTUR RSUD PANGLIMA SEBAYA , KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN , KEPALA SEKSI ASUHAN DAN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN , PERAWAT |
| | | | | 1 | DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS KERANG , PERAWAT |
| | | | | 1 | DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS LONG IKIS , PERAWAT |

| | | | | 1 | KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS LONG KALI , PERAWAT |
|----|--------------------------------------|--|----|---|---|
| | | | | 1 | KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS MENDIK , PERAWAT |
| | | | | 1 | KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS MUARA KOMAM , PERAWAT |
| | | | | 1 | KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS MUSER, PERAWAT |
| | | | | 1 | KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT , PERAWAT |
| | | | | 1 | KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS TANAH GROGOT , PERAWAT |
| | | | | 1 | KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG ARU , PERAWAT |
| ш. | ΓENAGA TEKNIS | | 12 | | |
| 1 | AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN | S-1 PERTANIAN | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASER, PENYULUH PERTANIAN |
| 2 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA, S-1 TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | 2 | 1 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISIK DAN PERSANDIAN, PRANATA KOMPUTER |

| | | | | 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PRANATA KOMPUTER |
|---|---|--|---|---|---|
| 3 | PELAKSANA PEMULA/PEMULA - PENYULUH PERTANIAN | SMK PERTANIAN | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN, PENYULUH PERTANIAN |
| 4 | PELAKSANA/TERAMPIL - PENERA | D-III MATEMATIKA, D-III FISIKA, D-III METROLOGI | 1 | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, UPT METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, PENERA |
| 5 | PELAKSANA/TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN | D-III PERTANIAN | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN, PENYULUH PERTANIAN |
| 6 | ANALIS PEMANFAATAN RUANG | S-1 GEOGRAFI, S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, S-1 TEKNIK SIPIL LINGKUNGAN | 1 | 1 | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN TATA RUANG |
| 7 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | S-1 TEKNIK SIPIL BANGUNAN | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, SEKSI SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH DAN AIR MINUM |
| 8 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN, D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN, S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN, D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SUB BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL |

| 9 | ANALIS PERSANDIAN | D-IV KETAHANAN NASIONAL, S-1 KETAHANAN NASIONAL, S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK, D-IV ILMU SOSIAL POLITIK | 1 | 1 | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISIK DAN PERSANDIAN, KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN, KEPALA SEKSI PERSANDIAN |
|----|----------------------------|--|---|---|---|
| 10 | PENGAWAS LALU LINTAS DARAT | D-IV TRANSPORTASI DARAT, S-1 TRANSPORTASI DARAT | 1 | 1 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DINAS PERHUBUNGAN, KEPALA SEKSI LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN |
| 11 | PENGELOLA ANGGARAN | D-III AKUNTANSI MANAJEMEN | 1 | 1 | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG |

Ditetapkan di TANA PASER Pada tanggal 11 NOPEMBER 2019

BUPATI PASER,

Dry HAVUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si